



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN**  
**MENENGAH DAN TENAGA KERJA**

Jln. RimboPanjang, Kp.Laban Salido , KabupatenPesisir Selatan, Sumatera Barat 25651  
Telp (0756). 21080 Faksimile (0756) 4652017 / 465064,

Laman <https://diskukmnaker.pesisirselatankab.go.id/> **Pos-el** [diskukmnaker@gmail.com](mailto:diskukmnaker@gmail.com)

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**NOMOR : 000.8.3.4/16/Diskopnaker/2025**

**TENTANG**

**TIM SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N)**  
**DAN LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT (LAPOR) PADA DINAS**  
**KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN**  
**PESISIR SELATAN TAHUN 2025**

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pelayanan yang prima dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan publik, maka perlu Tim Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) dan Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan tentang Tim Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) dan Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebgaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5026);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
  11. Peraturan Presiden (PP) Nomor 95 Tahun 2018 adalah peraturan yang mengatur tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 Tanggal 31 Desember 2024;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 176 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 Tanggal 31 Desember 2024;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) dan Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) dan Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud Diktum kesatu adalah

1. Menelaah dan mempelajari pengaduan masyarakat yang masuk.
2. Mengelola pengaduan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan proses dan ketentuan yang berlaku.
3. Mengkoordinasikan, mengumpulkan menyelesaikan pengaduan bukti.

4. Mempublikasikan tindaklanjut penyelesaian pengaduan.
5. Membuat Laporan Penyelesaian Pengaduan.

- KETIGA : Struktur Organisasi Tim Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) dan Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 tercantum di dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pesisir Selatan

Pada tanggal : 10 Januari 2025

Kepala Dinas,



YANDES AMRIANAL, M.Pd, M.Si.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19660103 199412 1 002

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 000.8.3.4/16/Diskopnaker/2025

TANGGAL : 10 JANUARI 2025

TENTANG : TIM SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N) DAN LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT (LAPOR) DILINGKUNGAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

Susunan Tim Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) dan Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan

| NO | KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI | NAMA                                            | JABATAN                                                                                                          |
|----|----------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Penanggungjawab            | Yandes Amrianal,<br>S.Pd., M.Pd., M.Si          | Kepala Dinas Koperasi,<br>Usaha Kecil dan Menengah<br>dan Tenaga Kerja                                           |
| 2. | Ketua                      | Hasrul Sani, ST, M.Si                           | Sekretaris Dinas Koperasi,<br>Usaha Kecil dan Menengah<br>dan Tenaga Kerja                                       |
| 3. | Koordinator                | Ns. Weldewita, S.Kep,<br>MM<br>Afrizal , SE     | Kepala Bidang Koperasi dan<br>Mikro<br>Kepala Bidang Tenaga Kerja                                                |
| 4. | Anggota                    | Deriska Afni, S.K.M<br><br>Efitri Yeni, SE, M.M | Kepala Sub Bagian Umum<br>dan Kepegawaian<br><br>Kepala Sub Perencanaan,<br>Keuangan dan Pelaporan<br>Kepala BLK |
| 5. | Operator SP4N LAPOR        | Nini Aswati, SH<br>Harnila                      | Instruktur Ahli Pertama<br>Staf                                                                                  |

Kepala Dinas,



YANDES AMRIANAL, M.Pd, M.Si.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19660103 199412 1 002